

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 16/KP.04/KL/02/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilu dan Pemilihan, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, perlu menunjuk/mengangkat Koordinator Sekretariat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan/pengangkatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan;
14. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor 001/RT.01/K.KL-04/1/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penunjukan/Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pegawai Negeri Sipil berikut sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung:
- Nama

: ZULKIPLI, S.Pd.I
- NIP

: 198208212009041001
- Tempat, Tgl Lahir

: Bulungan, 21-08-1982
- Pangkat

: Penata Tingkat I
- Golongan Ruang

: III/d
- KEDUA : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung sebagaimana DIKTUM kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung serta koordinasi dengan dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

2. Bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung; dan

4. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa penugasan Sdr. Zulkipli, S.Pd.I di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan atau ditetapkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 10 Februari 2024

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
3. Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung; dan
6. Kepala KPPN Tanjung Selor;